

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai integritas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam kesehariannya bank berinteraksi dengan para pengguna jasa bank atau yang lebih lazim disebut dengan nasabah, dan melalui kegiatan

itu akan timbul hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai pengguna dan/atau konsumen.¹

Dasar landasan mengenai perbankan tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia, dalam pengertian secara umum bahwa bank di Indonesia terdapat 3 macam bank yakni pertama, bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara umum mengurus bidang perbankan di Indonesia dan bidang moneter, sedangkan dua lainnya antara lain bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah jenis bank pelayanan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, hanya saja antara bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat dibedakan dari lingkup operasionalnya saja. Dimana bank perkreditan rakyat hanya mempunyai daerah terbatas sedangkan bank umum lazimnya berskala nasional, akan tetapi undang-undang telah mengatur agar satu sama lain tidak saling bersinggungan dalam menjalankan aktifitas dan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah.

Lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya memberikan banyak penawaran yang menguntungkan bagi para nasabah, salah satunya adalah kegiatan dalam bidang perkreditan yang hampir dilakukan oleh semua lembaga keuangan, misalnya PT. BPR Artha Moro Sragen.

Pengertian kredit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan kredit adalah peyediaan uang

¹ Yang dimaksud nasabah adalah orang atau pihak yang menggunakan jasa bank, lihat Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya oleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia benar-benar yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Dalam kesepakatan merupakan lahirnya perjanjian kredit, setelah terjadinya perjanjian kredit timbullah suatu hubungan hukum antara PT. BPR dan Nasabah yaitu perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian yang mengandung kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

² Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan diIndonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³ Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur (PT. BPR), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (nasabah).

Kemudian dasar diadakannya perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditanda tangani adalah suatu akta.

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.⁴

Selain hal-hal tersebut, perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wadoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

³ Naja, H.R Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 175.

⁴ *Ibid*, hal. 182.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dalam perjanjian kredit ini, seorang kreditur memerlukan suatu jaminan, sehingga jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kreditur bisa menerima jaminan itu dan memulihkan piutangnya dari hasil penjualan jaminan tersebut. Pemberian jaminan oleh debitur dilakukan untuk memperkecil resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dengan demikian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya. Serta apabila ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian suatu pihak, maka harus adanya pertanggungjawaban secara perdata dengan membicarakan pelanggarannya dalam perjanjian-perjanjian terdahulu dan pihak yang dirugikan itu untuk menerima ganti rugi, serta apabila adanya penuntutan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan/tuntutan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam usaha serta latar belakang masalah mengenai Perjanjian Kredit tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR ARTHA MORO**

SRAGEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI USAHA PERDAGANGAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit bagi usaha perdagangan antara nasabah dengan PT. BPR Artha Moro ?
2. Bagaimana peraturan yang diadakan serta hak dan kewajiban antara nasabah dengan PT. BPR Artha Moro ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban apabila antara nasabah dengan PT. BPR Artha Moro melakukan perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan perjajin kredit bagi usaha perdagangan antara nasabah dengan PT. BPR Artha Moro.
2. Untuk mendiskripsikan peraturan serta hak dan kewajiban antara nasabah dengan PT. BPR Artha Moro.
3. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum pada PT. BPR Artha Moro.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Penulisan ini mempunyai manfaat yakni dapat menambah pengetahuan tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit.
- b. Mempunyai manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitannya masalah yang telah diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan pemikiran keadaan masyarakat dalam hal lebih memahami mengenai perjanjian kredit pada PT. BPR Artha Moro.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, suatu tambahan referensi mupun literature bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Perjanjian Kredit.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.⁵ Metode penelitian adalah jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.⁶

Guna memperoleh data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode normatif, yaitu sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dalam perjanjian kredit berupa aspek hukum dan asas-asas hukum. Sehingga dalam penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang yang sebagai kaidah/norma-norma hukum tentang Tanggung Jawab Hukum antara Nasabah Dan PT. BPR Artha moro Sragen dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Usaha Perdagangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

⁵ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : UGM press, hal. 3.

⁶ Dimiyati, Khuzdalifah dan Kelik wardiono , 2008, *Meode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

memberikan gambaran secara detail mengenai masalah yang diteliti dengan tujuan untuk memberikan data secara sistematis dan menyeluruh dengan lengkap tentang tanggung jawab hukum antara nasabah dengan PT. BPR dalam pelaksanaan perjanjian kredit bagi usaha perdagangan.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya. Data sekunder merupakan informasi yang berupa penelitian kepustakaan, buku-buku dan informasi dari PT. BPR yang dapat membantu dalam penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekuder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, seperti literatur yang ada hubungannya dengan masalah tanggung jawab hukum antara nasabah dengan PT. BPR dalam pelaksanaan perjanjian kredit bagi usaha perdagangan.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dan berkaitan dengan obyek penelitian dan juga untuk menunjang data sekunder, antara lain :

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tentang perjanjian kredit dan relisasinya penulis mengambil lokasi penelitian di PT. BPR yang beralamat di Jl. Veteran No.7 Mageru Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek antara lain :

- a) Kepala Cabang PT. BPR Sragen
- b) Supervisor yng dapat memberikan penjelasan tentang masalah tanggung jawab hukum antara nasabah dengan PT. BPR dalam pelaksanaan perjanjian kredit bagi usaha perdagangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menyaring, menganalisis, dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu mngumpulkn data dari pihak yang bersangkutan yang berada dalam obyek penelitian dengan cara , antara lain :

1) Observasi , merupakan kegiatan langsung data pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan obyek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat gambaran secara jelas tentang kondisi obyek penelitian tersebut.⁷

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini yang akan diajukan terhadap obyek penelitian , antara lain :

1. Apa saja jenis-jenis kredit yang ada di PT. BPR Artha Moro Sragen?
2. Apa saja kriteria dari nasabah yang dapat mengajukan kredit di PT. BPR Artha Moro Sragen ?
3. Jika debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit macet, apa yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Moro Sragen ?
4. Apa penyebab terjadinya nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi kepada PT. BPR Artha Moro Sragen ?

⁷ Syofian, Siregar, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan PERBANDIGAN PERHITUNGAN MANUAL & SPSS*, Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, Hal. 19.

5. Tanggung jawab hukum yang bagaimanakah apabila nasabah wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. BPR Artha Moro Sragen ?
 6. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Moro Sragen dalam menanggulangi kredit kurang lancar atau kredit macet ?
- 3) Wawancara, yaitu cara untuk untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti serta menarik kesimpulannya .

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh ini dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang ada didalam skripsi ini, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Nasabah
- B. Pengertian BPR
- C. Pengertian Perjanjian Kredit
- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit
- E. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melaksanakan Kredit
- F. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- H. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- I. Berakhirnya Perjanjian Kredit

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Usaha Perdagangan antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro
- B. Peraturan yang diadakan Serta Hak dan Kewajiban antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro
- C. Tanggung Jawab Hukum apabila antara Nasabah dengan PT. BPR Artha Moro melakukan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran